

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Minoritas hakim Mahkamah Agung dalam kasus antara Josephine Wong dengan Khalid Basfar berpandangan bahwa pekerjaan seorang pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam definisi aktivitas komersial berdasarkan Pasal 31 ayat (1) huruf (c) Konvensi Wina 1961. Mayoritas hakim tidak setuju dengan pandangan minoritas hakim, dengan dasar adanya penafsiran ekstensif yang dilakukan terhadap makna aktivitas komersial dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (c) Konvensi Wina 1961. Pengadilan memutuskan bahwa mempekerjakan pekerja rumah tangga bukanlah suatu tindakan yang melanggar Pasal tersebut, namun tindakan eksploitasi (Khalid Basfar) terhadap pembantu rumah tangga (Josephine Wong) dengan tujuan keuntungan pribadi atau dapat disebut sebagai tindakan eksploitasi inilah yang melanggar ketentuan pasal tersebut. Tindakan eksploitasi yang dilakukan Khalid Basfar terhadap Josephine Wong termasuk dalam aktivitas komersial di luar fungsi resmi seorang diplomat.
2. Putusan Mahkamah Agung Inggris mengenai tindakan eksploitasi oleh diplomat Arab Saudi di Inggris pada 2022 merupakan suatu perdebatan yang kompleks seputar penafsiran hukum internasional dan perlindungan hak individu dalam lingkup diplomasi. Dalam kasus ini, minoritas hakim

3. cenderung mengadopsi penafsiran yang lebih ketat terhadap makna aktivitas komersial dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (c) dengan dasar bahwa seorang diplomat memiliki kekebalan dilindungi oleh hukum internasional yaitu Konvensi Wina 1961, sementara itu, mayoritas hakim mendukung interpretasi yang lebih inklusif untuk melindungi hak-hak individu, terutama dalam kasus tindakan eksploitasi oleh seorang diplomat. Keputusan akhir pengadilan ini dengan berdasarkan pada interpretasi ekstensif terhadap makna aktivitas komersial pada Pasal 31 ayat (1) huruf (c) Konvensi Wina 1961, dan didasarkan juga pada berbagai instrumen hukum internasional seperti Slavery Convention 1926, International Labour Organization, Universal Declaration of Human Rights, European Convention on Human Rights, Protokol Paleremo. Hal ini menguatkan pandangan hakim Inggris terhadap perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional dan menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam melawan tindakan eksploitasi dan perbudakan modern, bahkan dalam konteks diplomatik.

Saran

1. Perbudakan modern dan eksploitasi pekerja merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang bermartabat. Hakim harus mengupayakan penafsiran hukum dalam memberi putusan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari keputusan yang diambil.

2. Sebaiknya setiap negara dapat lebih aktif dalam memantau kasus serupa dan menyediakan perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan dalam pengadilan kasus-kasus hak asasi manusia internasional yang melibatkan negara atau agen negara.

